



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 55 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman modal, potensi, investasi daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana-rencana promosi dan penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi promosi penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi investasi;
- d. penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
- e. pemberdayaan investasi di daerah melalui badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- f. pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- g. penyusunan peta investasi daerah;
- h. perencanaan kerja sama dan promosi penanaman modal;

- i. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- j. pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- k. perencanaan dan pemberian fasilitas pendukung penanaman modal;
- l. pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah;
- o. pembuatan laporan sesuai prosedur yang ditetapkan;
- p. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;
- q. pelaksanaan pelatihan di bidang penanaman modal;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi hubungan masyarakat dan pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, perencanaan, rumah tangga, perlengkapan, tatalaksana, organisasi dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, menyusun pola karier pegawai, mutasi dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta perencanaan program pengembangan penanaman modal dengan berkoordinasi pada bidang-bidang teknis penanaman modal.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 7

Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana program, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan iklim investasi dan kerja sama penanaman modal.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi;
- b. pendorong, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Kerja Sama Potensi dan Peluang Investasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian potensi dan peluang investasi daerah yang dikelola melalui penanaman modal;
 - b. melakukan identifikasi potensi;
 - c. menyusun profil investasi daerah;
 - d. menyusun profil atau data peluang investasi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Kerja Sama Dunia Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis kerja sama regional, nasional, bilateral dan multilateral;
 - b. menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, kegiatan community development perusahaan besar, menengah, dan kecil di Sumatera Selatan;
 - c. memfasilitasi peluang investasi antara BUMN, BUMS dan BUMD;
 - d. menginventarisasi, melaksanakan dan membuat program kerja sama dalam bentuk MoU dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
 - e. menyusun, mengelola, mencetak buku pedoman kerja sama regional, bilateral, multilateral dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan penanaman modal.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi penanaman modal;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- c. pengkajian, perumusan, penyusunan pedoman dan pengembangan sistem informasi penanaman modal daerah terintegrasi serta pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal skala provinsi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Bahan Promosi dan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman pengembangan bahan dan media promosi;
- b. menyusun bahan promosi penanaman modal dalam bentuk bahan cetak seperti profil-profil proyek, brosur-brosur, leaflet, south sumatera invesment news, guider for investor, invesment, procedures dan lain-lain;
- c. menyusun bahan promosi penanaman modal skala provinsi dalam bentuk media elektronik seperti film, video, slide, CD Rom dan multimedia/portal;
- d. menyusun pedoman serta mengembangkan sistem informasi penanaman daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Publikasi dan Pameran Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pameran penanaman modal;
- b. menyiapkan program materi pameran;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pameran serta pemeliharaan sarana dan prasarana;

- d. menyusun dan mengelola data kegiatan publikasi penanaman modal;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Pasal 13

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan penanaman modal.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. pemberian bantuan dan pelayanan umum kepada dunia usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
- d. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan penyelesaian pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. pemberian usulan persetujuan fasilitasi fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Pelayanan Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penilaian penelitian permohonan serta menyelesaikan penerbitan perizinan penanaman modal dan non perizinan di daerah, termasuk izin-izin pemerintah pusat di daerah;

- b. melaksanakan, memfasilitasi dan menyelesaikan penerbitan Surat Persetujuan (SP) baik pendirian baru, perluasan, perubahan, alih status dan lain-lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. menginventarisir, meregistrasi dan merekapitulasi seluruh perizinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi ketentuan investasi dalam penyelesaian perizinan di daerah (IMB, izin atas tanah, HO, SITU, SIUP, TDP, NPWP dan lain-lain);
 - e. melaksanakan pelayanan terpadu dan perizinan dalam bentuk pelayanan satu pintu sesuai dengan kewenangannya;
 - f. mensosialisasikan dan menyusun SOP pelayanan terpadu dan perizinan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Fasilitas Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan melaksanakan penerapan kebijakan penanaman modal serta membuat usul-usul program pembangunan prasarana penunjang penanaman modal di daerah;
 - b. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 16

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta bimbingan di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
- d. penanganan masalah-masalah penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan, pembinaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. melakukan bimbingan dan pemberian bantuan pemecahan masalah perusahaan dan berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota;
- c. melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan-perusahaan yang menjadi potensi unggulan di daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota;
- b. merekap, mengevaluasi dan melaporkan Laporan L1, L2, PMA/PMDN dan tenaga kerja asing;
- c. melakukan pemantauan persetujuan dan pelaksanaan persetujuan perusahaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 25 SERI D.